



KALURAHAN WATUGAJAH  
KAPANEWON GEDANGSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



**PERATURAN KALURAHAN WATUGAJAH  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**



**PEMERINTAH KALURAHAN WATUGAJAH  
KAPANEWON GEDANGSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2025**



LURAH WATUGAJAH  
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN WATUGAJAH  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WATUGAJAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Watugajah Nomor 5 Tahun 2025;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
  16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati, Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
  17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 20);
20. Peraturan Kalurahan Watugajah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Watugajah Tahun 2019 - 2026 (Lembaran Desa Watugajah Tahun 2025 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Watugajah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Watugajah Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Watugajah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Watugajah Tahun 2017 Nomor 3);
23. Peraturan Kalurahan Watugajah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Watugajah Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WATUGAJAH

dan

LURAH WATUGAJAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.2.150.522.000,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp.2.208.749.718,50</u>
Surplus/Defisit	Rp. 58.227.718,50
 3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 307.272.718,50
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 249.045.000,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b)	(Rp. 58.227.718,50)
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Watugajah.

Ditetapkan di Watugajah  
pada tanggal 31 Desember 2025



Diundangkan di Watugajah  
pada tanggal 31 Desember 2025

CARIK,

AGUNG HARI WIBOWO

LEMBARAN KALURAHAN WATUGAJAH TAHUN 2025 NOMOR 5.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN WATUGAJAH  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.137.422.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.600.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.150.522.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	701.791.943,16	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	766.205.575,34	
5.3.	Belanja Modal	623.752.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.208.749.718,50</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(58.227.718,50)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	307.272.718,50	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	307.272.718,50	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	249.045.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	236.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	13.045.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>58.227.718,50</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

GEDANGSARI, 31 December 2025



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN WATUGAJAH  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.137.422.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.600.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.150.522.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.033.113.910,00</u></b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	807.913.716,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	553.354.100,00	ADD
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	553.354.100,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.228.028,16	ADD
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	40.228.028,16	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	57.608.886,00	DLL, PBH
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	57.608.886,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.499.815,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	60.499.815,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.990.000,00	ADD, DLL
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.990.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	29.022.886,84	ADD, PBH
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	29.022.886,84	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	79.747.883,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	60.747.883,00	DDS, PAD
1.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	29.597.883,00	
1.2.03	5.3	Belanja Modal	31.150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.000.000,00	PBH
1.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.014.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	8.975.000,00	PBP
1.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.975.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.239.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.239.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.000.000,00	DDS
1.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	5.800.000,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	121.438.311,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	3.900.000,00	DDS, PAD
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.500.000,00	PAD, PBH
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.550.000,00	PBH
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.000.000,00	PBH
1.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.086.836,00	ADD, DLL
1.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.086.836,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.685.000,00	PBH, PBP
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.685.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.450.000,00	DDS
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	73.486.475,00	PBK
1.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	73.486.475,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	4.270.000,00	DDS
1.4.11	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.270.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.200.000,00	DDS
1.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.010.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.010.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.300.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.000.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b>979.325.808,50</b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	30.140.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	9.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	740.000,00	PBH
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	740.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	179.747.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	16.650.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.650.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	16.700.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.922.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.922.000,00	
2.2.04	5.3	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	13.800.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gernas)	5.575.000,00	PBP
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.575.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	34.000.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	74.100.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	604.275.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	131.621.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.400,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	131.458.600,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	145.404.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.000,00	
2.3.11	5.3	Belanja Modal	145.308.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	227.350.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	164.400,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	227.185.600,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>236.218.808,50</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	51.500.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.500.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	71.650.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	71.650.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	51.418.808,50	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.418.808,50	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	61.650.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.650.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>28.945.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.6.91		Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman	27.445.000,00	DDS
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.445.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>30.135.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.800.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	1.800.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>8.300.000,00</b>	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	3.200.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	5.100.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>1.900.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.900.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>16.135.000,00</b>	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	3.625.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.625.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.140.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	10.370.000,00	PAD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.370.000,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>69.175.000,00</b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	34.825.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (sial produksi/pengelolaan/penggilingan)	31.725.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.725.000,00	
4.2.02		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.100.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.940.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.940.000,00	PBP
4.3.02	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.940.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.000.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.760.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.560.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	4.500.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	6.700.000,00	PBP
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.750.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	2.750.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.900.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.900.000,00	DDS, PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>97.000.000,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.208.749.718,50</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(58.227.718,50)</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	307.272.718,50	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	249.045.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	58.227.718,50	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEDANGSARI, 31 December 2025



**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN WATUGAJAH KAPANEWON GEDANGSARI  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal


KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			<b>307.272.718,50</b>
<b>6.1.1.</b>	<b>SILPA Tahun Sebelumnya</b>			<b>307.272.718,50</b>
<b>6.1.1.01.</b>	<b>SILPA Tahun Sebelumnya</b>			<b>307.272.718,50</b>
	01. SILPA Pendapatan Asli Desa	PAD	1 Ls	40.577.883,00
	02. SILPA Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	1.309.566,00
	03. SILPA Dana Desa (Dropping APBN)	DDS	1 Ls	233.433.808,50
	04. SILPA Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	PBH	1 Ls	23.254.344,00
	05. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota	PBK	1 Ls	3.020.475,00
	06. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi	PBP	1 Ls	0,00
	07. SILPA Swadaya Masyarakat	SWD	1 Ls	0,00
	08. SILPA Pendapatan Lain Lain	DLL	1 Ls	5.676.642,00
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			<b>249.045.000,00</b>
<b>6.2.2.</b>	<b>Penyertaan Modal Desa</b>			<b>236.000.000,00</b>
<b>6.2.2.01.</b>	<b>Penyertaan Modal Desa</b>			<b>236.000.000,00</b>
	01. Penyertaan Modal BUMKALMA	DDS	1 Ls	10.000.000,00
	02. Penyertaan Modal Ketapang	DDS	1 Ls	226.000.000,00
<b>6.2.9.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Lainnya</b>			<b>13.045.000,00</b>
<b>6.2.9.99.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Lainnya</b>			<b>13.045.000,00</b>
	01. Pengeluaran Pembiayaan KOPDES	DDS	1 Ls	13.045.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>			<b>58.227.718,50</b>

Disetujui,  
LURAH  
**HARIYANTO**

GEDANGSARI, 31 December 2025

CARIK

**AGUNG HARI WIBOWO**



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON GEDANGSARI  
**PEMERINTAH KALURAHAN WATUGAJAH**

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ꧀ꦏꦏꦤꦼꦮꦮꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦂꦶꦥꦼꦩꦸꦂꦠꦶꦁꦏꦭꦸꦫꦲꦁꦮꦠꦸꦒꦗꦲ*

Watugajah RT 02 RW 01, Watugajah, Gedangsari Kode Pos 55863  
Email: [watoegajah@gmail.com](mailto:watoegajah@gmail.com) Website : <http://watugajah-gedangsari.desa.id>

PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WATUGAJAH  
DAN  
LURAH WATUGAJAH  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN 2026

NOMOR : Bpkal / 02 / 2026

NOMOR : 100.3 / 02 / 2026

Pada hari ini rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Kalurahan Watugajah, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat sidang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Dua ribu dua puluh enam untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir

Demikian persetujuan bersama ini di buat di Watugajah dan di tanda tangani bersama oleh ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Watugajah dan Lurah Watugajah.

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN WATUGAJAH



LURAH

WATUGAJAH



HARIYANTO

# DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal






















Rabu, 31 Desember 2025

Tempat

Kantor Kelurahan

Acara

Rapat Sidang Penetapan APBD Tahun 2026

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	Nanang Rudianto	Bumung Cilik	1	
2	(Siparuo)	Watu Gajoh	2	
3	Agung Hari Wibono	Bumung Cilik	3	
4	GUHARDI	Bumung Cilik	4	
5	Suwarno	Tamansari	5	
6	Hariyanto	Wahuga	6	
7	Pardi	Jelok	7	
8	Sataro	Watu Gajoh	8	
9	SUGITONO	Plasan	9	
10	JULI TRI ASTUTI	Wahuga	10	
11	Suginin	Watu Gajoh	11	
12	HARTONO	PLASAN	12	
13	Pardi	Wahuga	13	
14	Suprihahin	Watu Gajoh	14	
15	Joko dan Dwi	Plasan	15	
16	YULIANTO	TAMANSARI	16	
17	Sriyem	Jelok	17	
18	Rohmy	plasan	18	
19	Samsul	Tamansari	19	
20	HARIZAN	PLASAN	20	
21			21	
22			22	
23			23	
24			24	
25			25	
26			26	
27			27	
28			28	
29			29	
30			30	



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦧꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦂꦶ

Jalan Ngalang KM 5 Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55863  
Laman gedangsari.gunungkidulkab.go.id; Posel [gedangsari@gunungkidulkab.go.id](mailto:gedangsari@gunungkidulkab.go.id)

KEPUTUSAN PANEWU GEDANGSARI  
NOMOR 100.3.8.1/ 95 /KPTS/ 2025  
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WATUGAJAH  
KAPANEWON GEDANGSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN WATUGAJAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PANEWU GEDANGSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Watugajah Tahun Anggaran 2026 dan menetapkan hasil evaluasinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Surat dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor B/100.3.8.1/310/2025 tanggal 10 Desember 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Gedangsari tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Watugajah Kapanewon Gedangsari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Watugajah Tahun Anggaran 2026

- Mengingat : 1. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undangan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2025 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN PANEWU TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WATUGAJAH KAPANEWON GEDANGSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WATUGAJAH TAHUN ANGGARAN 2026

**KESATU :** Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Watugajah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Watugajah Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

**I. PENDAPATAN**

Anggaran Pendapatan sesuai dengan Format A.I adalah sebesar Rp. 2.150.522.000,00 dengan perincian

1. Pendapatan Asli Desa	: Rp. 9.500.000,00
2. Transfer	: Rp. 2.137.422.000,00
3. Pendapatan Lain-lain	: <u>Rp. 3.600.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp. 2.150.522.000,00

**II. BELANJA**

Anggaran Belanja sesuai dengan Format A.I adalah sebesar Rp. 2.208.749.718,50 dengan perincian per Bidang :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp. 1.033.113.910,00
2. Pembangunan Desa	: Rp. 979.325.808,50
3. Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 30.135.000,00
4. Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 69.175.000,00
5. Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	: Rp. 97.000.000,00

Jumlah Belanja Desa	: Rp. 2.208.749.718,50
Surplus/(Defisit)	: Rp. (58.227.718,50)

**III. PEMBIAYAAN**

1. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 307.272.718,50
2. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 249.045.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp. 58.227.718,50

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Watugajah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Watugajah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Watugajah Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Gedangsari  
pada tanggal 30 Desember 2025  
PANEWU GEDANGSARI,



EKO KRISDIYANTO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PANEWU GEDANGSARI  
 NOMOR 100.3.8.1/ 95/KPTS/ 2025  
 TENTANG  
 HASIL EVALUASI RANCANGAN  
 PERATURAN KALURAHAN WATUGAJAH  
 KAPANEWON GEDANGSARI TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 KALURAHAN WATUGAJAH TAHUN  
 ANGGARAN 2026

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	√		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal. d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan g) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.

1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	√		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.	√		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal telah dilaksanakan/ tidak.
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansi kebijakan penganggarannya.
Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap;</li> <li>2. Pengajuan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan dilakukan tepat waktu;</li> <li>3. Bamuskal telah menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan;</li> <li>4. Tata naskah (legal drafting) Rancangan Peraturan Kalurahan dan kesesuaiannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</li> </ol>					

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal disusun mendasarkan pada RPKKal	√		- Perkal RPKKal	
	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	√		- Surat Pemerintah Kab. Gunungkidul perihal Pedoman penyusunan APBKal - rancangan Perkal APBKal	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data pendapatan kalurahan dan realisasinya	
	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√			
	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			
	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan	√			

	peraturan perundang-undangan				
	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	√			
	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		
	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.		√	Siskeudes 2026	-Belanja Operasional 30,31% -Belanja Non Operasional 69,69%
	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif RT/RW telah dianggarkan.	√			
	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW	√			
	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√			
	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	√			
	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan	√			
	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			
	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		
	Apakah ada pos Pengeluaran		√		

	Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan				
	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√			
	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	√			
	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√			
	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	√			

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :

1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan disusun berdasarkan RPKKalurahan tahun berkenaan.
2. Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan Dana Transfer rasional dan realitis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penempatan pos belanja Kalurahan telah sesuai dengan perundang-undangan dan keuangan Kalurahan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah menganggarkan sesuai kegiatan yang diwajibkan oleh Bupati;
6. Belanja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan lebih 30% dari total belanja dipergunakan untuk Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan, Tunjangan dan Operasional Badan Permasyarakatan Kalurahan,;
7. Besaran tunjangan Bamuskal sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
8. Alokasi belanja dengan keluaran (output) yang ditargetkan/dihasilkan logis;
9. Penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Pada pos pengeluaran pembiayaan tidak ada pembentukan dana cadangan;
11. Ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa;
12. Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun sebelumnya telah ditetapkan secara logis.

